



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo, Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 962 / 2018

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA INSAN LUHUR
KARTASURA KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan legalitas Sekolah dalam bidang pendidikan, maka perlu adanya Pemberian Ijin Operasional Sekolah;
- b. bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insan Luhur Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo maka perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insan Luhur Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insan Luhur Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Sekolah Dasar yang diberikan ijin yang dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. Nama Yayasan : Yayasan Baitul Ma'mur Al Musawwa
 - b. Alamat Yayasan : Jl. Kampung Baru No.3 Rt.03 Rw.07 Pabelan, Kartasura, Kab. Sukoharjo
 - c. Nama Sekolah : SDIT Bina Insan Luhur Kartasura
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Kampung Baru No.3 Rt.03 Rw.07 Pabelan, Kartasura, Kab. Sukoharjo
 - e. Jenjang Sekolah : Pendidikan Sekolah Dasar
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO,**



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
 2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kartasura;
 3. Arsip.
-